



P U T U S A N

Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN.SML.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

JOHNY GO : Pekerjaan Direktur Firma Tunas Tenggara, Bertempat tinggal di Kompleks Pertokoan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum JUNUS WERMASAU BUN, SH, Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di Jl. Blora No. 34-35 Menteng Jakarta Pusat, Usw. Kompleks Pancasila Usaha Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Saumlaki

Selanjutnya
sebagai: ----- **PENGGUGAT**
;

M E L A W A N :

- 1. PT. MAKARA JAYA PRATAMA:** beralamat di Jalan Mutiara No. 8 Kota Ambon di Ambon, yang dalam hal ini diwakili oleh BENYAMIN AFITU, Kabag Personalia PT. Makara Group beralamat Jl. Dr Kayadoe RT.001 RW.06 Kelurahan Kudamati Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa No. 62/PT.MJP/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Saumlaki selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT**

I;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq. Gubernur Maluku di Ambon, Cq. Bupati Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERGUGAT**

II'

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq. Gubernur Maluku di Ambon, Cq. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT III;**

dalam hal ini Tergugat II dan III diwakili oleh Kuasanya PITERSON RANGKORATAT, SH, Kepala Bagian Hukum Setda Maluku Tenggara Barat, S. RANBALAK, SH, MHum dan BRAMPI MORIOLKOSU, SH, masing-masing Staf Bagian Hukum Setda MTB, alamat di Jln. Ir. Soekarno Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 181/323/Tahun 2009 tertanggal 1 April 2009, dan BANGKIT HARIYANTO, SH MH, Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 181/323/Tahun 2009 tertanggal 1 April 2009 dan I KETUT YASA, SH, Dkk, Jaksa Pengacara Negara, alamat di Jln. Ir. Soekarno Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : SK-06/S.1.15/Gs.1/04/2009, tertanggal 16 April 2009, yang telah didaftarkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan

PN

Saumlaki;

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor: 06.PH/Pdt.G/2009/PN.SML, tertanggal 27 Maret 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 06.HS/Pen/Pdt-G/2009/PN.SML, tertanggal 27 Maret 2009 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 06/PH/PEN/Pdt.G/2009/PN.SML, tertanggal 17 Mei 2010 tentang Penunjukan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang baru;-----

----- Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Maret 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 23 Maret 2009 dengan Nomor: 06/Pdt.G/2009/ PN.SML. telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2006, diadakan Surat Perjanjian (Kontrak) antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III, mengenai pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak: 600/01/SPK/X/2006 tanggal 12 Oktober 2006, dengan nilai sebesar Rp.3.192.000.000,- (Tiga miliar seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) untuk tahun anggaran 2006; -----

2. Bahwa atas dasar kontrak dimaksud, maka pada tanggal 17 Juli 2006 PENGUGAT mendapat kuasa dari TERGUGAT I untuk menangani proyek dimaksud, yaitu berupa Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Pengadaan Obat-obatan serta Pengambilan Dokumen, anwizing, mengikuti tender dan menandatangani proyek pada TERGUGAT III. Selanjutnya Surat Kuasa tersebut PENGUGAT menyerahkannya kepada TERGUGAT III sebagai dasar bagi PENGUGAT untuk menangani proyek dimaksud; -----

3. Bahwa atas dasar kuasa yang diterima oleh PENGUGAT tersebut, PENGUGAT telah melaksanakan kegiatan proyek dimaksud dengan menyiapkan berbagai administrasi, berangkat pergi pulang (PP) dari Saumlaki ke Surabaya untuk mencari berbagai peralatan kesehatan dan obat-obatan sesuai daftar kebutuhan yang dimintakan, dan pada akhirnya PENGUGAT bertemu dengan pihak Penjual selaku penyedia barang peralatan kesehatan dan obat-obatan untuk melakukan negosiasi dan kesepakatan. Dimana PENGUGAT memberikan uang panjar kepada Pihak Penyedia barang yang terdiri dari: -----

- Panjar I
(pertama) sebesar Rp. 250.000.000,-; -----
- Panjar II (kedua) sebesar Rp. 500.000.000,-; -----
- Panjar III (ketiga) sebesar Rp. 750.000.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan, bahwa barang-barang tersebut dapat diambil atau diterima oleh PENGUGAT bila harga dari barang-barang dimaksud telah lunas dibayar oleh PENGUGAT. Dan apabila harga dari barang-barang tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan PENGUGAT belum dapat melunasi harga dari barang-barang tersebut, maka uang panjar dimaksud dinyatakan hangus atau tidak dapat dikembalikan lagi kepada PENGUGAT;-----

4. Bahwa selanjutnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT III membuat kontrak kerja yang baru tanggal 14 Oktober 2006 dengan Nomor: 641/116/PK-DAK/2006 mengenai Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK) Belanja Publik Dinas Kesehatan Maluku Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2006, dengan nilai proyek sebesar Rp.3.192.000.000,- (Tiga miliar seratus Sembilan puluh dua juta rupiah); -----

Bahwa dengan lahirnya kontrak yang kedua tersebut, PENGUGAT sama sekali tidak dilibatkan untuk melanjutkan penanganan atas Proyek Pengadaan pada Dinas Kesehatan tersebut, padahal PENGUGAT telah mengalami kerugian atas penanganan proyek tersebut. Hal ini sungguh sangat menunjukkan ketidak-benaran dalam pelaksanaan proyek dimaksud, karena kontrak pada proyek yang semula adalah sama dengan kontrak yang ke-dua yang baru dibuat tersebut, yaitu mengenai pengadaan alat - alat kesehatan dan obat-obatan, dengan nilai proyek yang sama yaitu sebesar Rp.3.192.000.000,- (Tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dan juga pada tahun anggaran yang sama yaitu tahun 2006; -----

5. Bahwa TERGUGAT II selaku Pengawas Umum atas semua pelaksanaan proyek pada Dinas-Dinas maupun Badan di Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah lalai dalam memberikan pengawasan dan teguran maupun tindakan terhadap TERGUGAT III selaku instansi bawahannya yang telah melakukan penyimpangan atas proyek dimaksud. Dimana terjadinya dua kontrak pada satu proyek yang sama; -----

Bahwa atas permasalahan tersebut, PENGGUGAT pernah melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum, namun pihak TERGUGAT I bersedia untuk akan memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT dengan memberikan sebuah Proyek Pertambangan pada tahun anggaran 2006, yang akan ditangani oleh pihak PENGGUGAT, namun sudah selang waktu 2 (dua) tahun lamanya, apa yang dinyatakan oleh pihak TERGUGAT I tidak pernah terealisasi hingga saat ini; -----

6. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana diuraikan di atas merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*On Rechtmatige Daad*) sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara materiil maupun moril yang dapat dirincikan sebagai berikut: -----

A. KERUGIAN MATERIIL

- Biaya ticket pergi pulang (PP) Saumlaki – Surabaya untuk 2 (dua) orang dalam 1 x perjalanan sebesar Rp. 11.800.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam 5 (lima) kali perjalanan maka $5 \times \text{Rp. } 11.800.000,- = \text{Rp. } 59.000.000,-$ (Lima puluh sembilan juta rupiah); -----

- Biaya Hotel, makan minum dan transportasi darat selama Pergi Pulang Saumlaki – Surabaya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); -----

- Panjar I (pertama) kepada penjual barang sebesar Rp. 250.000.000,-

- Panjar II (kedua) kepada penjual barang sebesar Rp. 500.000.000,-

- Panjar III (ketiga) kepada penjual barang
sebesar Rp. 750.000.000
0,-

Jumlah : Rp. 1.609.000.000,-

(Satu milliard enam ratus sembilan juta rupiah)

Bahwa nilai kerugian tersebut diperhitungkan $20\% \times 1.609.000.000,-$ untuk kerugian tiap bulan sebesar Rp.321.800.000,- sehingga bila diperhitungkan sejak tanggal 27 Desember 2006 hingga kini, maka sudah 27 (dua puluh tujuh) bulan, sehingga $27 \times 321.800.000,- = \text{Rp. } 8.668.600.000,-$ (Delapan milliard enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah); -----

Dengan demikian maka: -----

Jumlah total kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT sebesar Rp.10.297.600.000,- (Sepuluh milliard dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah); -----



B. KERUGIAN MORIL

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut, membuat seolah-olah PENGGUGAT adalah pihak yang tidak berhak dan tidak layak untuk melaksanakan proyek Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Obat-obatan tersebut, padahal tidaklah sedemikian halnya. Bahwa kerugian moril ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun bila ditaksirkan sebesar Rp.12.000.000.000,- (Dua belas milliard rupiah); -----

Bahwa total kerugian materiil dan moril sebesar Rp.22.297.600.000,- (Dua puluh dua milliard dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari: -----

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 10.297.600.000,-; -----
- Kerugian Moril sebesar Rp. 12.000.000.000,-; -----

Bahwa semua kerugian ini harus dibayar oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung rente; -----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Saumlaki berkenan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III pada suatu hari sidang yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk diperiksa dan diadili serta memutuskan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

PRIMAIR

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Perjanjian (Kontrak) Kerja yang dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III dengan Nomor: 600/01/SPK/X/2006 tanggal 12 Oktober 2006, adalah sah menurut hukum;---
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang membuat kontrak kerja yang baru dengan Nomor: 641/116/PK-DAK/X/2006 tanggal 14 Oktober 2006 adalah tidak sah menurut hukum; -----
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang secara diam-diam menghilangkan hak PENGGUGAT untuk menangani Pelaksanaan Proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Pengadaan Obat-obatan, sebagaimana kuasa yang diberikan adalah suatu perbuatan melanggar hukum (*On Rechtmatige Daad*); -----
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II berupa kelalaian dalam melaksanakan Pengawasan terhadap TERGUGAT III dalam hal Pelaksanaan Kegiatan Proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Obat-obatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum; -----
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp.22.297.600.000,- (Dua puluh dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milliard dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu
rupiah); -----

7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk
membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

SUBSIDAIR

1. Bahwa apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT, maka dikenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).- untuk setiap hari keterlambatan dalam hal membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT; -----
2. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan yang diwakili oleh kuasanya JUNUS WERMASUBUN, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum beralamat Kantor di Jl. Blora Nomor 34-35, Menteng, Jakarta Pusat, USW. Kompleks Pancasila Usaha Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2009, sedangkan Tergugat I hadir di persidangan dengan diwakili oleh kuasanya bernama BENYAMIN AFITU, Jabatan Kabag. Personalia PT. Makara Group yang beralamat di Jl. Dr. Kayadoe No 67 RT. 001 RW. 06 Kelurahan Kudamati, Ambon berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : /SPT/ MJP/IX/2009 tanggal 07 September 2009, dan berdasarkan Surat Kuasa No. 62/PT.MJP/X/2009, tertanggal 06 Oktober 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Saumlaki tanggal 07 Oktober 2009 Nomor : 36/HT.04.10/KK/ 2009/PN.SML, untuk Tergugat II dan Tergugat III hadir para kuasa hukumnya masing-masing bernama PIETERSON RANGKORATAT, SH., S. RANBALAK, SH., M.Hum., BRAMPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORIOLKOSU, SH., Pegawai-pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181/323/Tahun 2009 tertanggal 1 April 2009 dan Nomor: 440/18/IV/2009 tertanggal 1 April 2009, dan I KETUT YASA, SH., JONATAN MARKUS, SH., I NYOMAN SUGIARTHA, SH., dan I MADE RAI JONI ARTHA, SH., para Jaksa pada Kejaksaan Negeri Saumlaki selaku Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno-Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor: SK-06/S.1.15/Gs.1/04/2009 tertanggal 16 April 2009 atas Surat Kuasa Khusus Nomor: 181/323/Tahun 2009 tertanggal 1 April 2009 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor: SK-07/S.1.15/Gs.1/04/ 2009 tertanggal 16 April 2009 atas Surat Kuasa Khusus Nomor: 440/19/IV/2009 tertanggal 1 April 2009; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator MOHAMADSHOLEH, SH namun tidak berhasil, laporan mediasi terlampir kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, untuk Tergugat I tidak pernah memberikan jawabannya dan tidak lagi menghadiri persidangan maupun mengirimkan wakilnya meskipun setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dan tanpa alasan yang sah, sedangkan untuk Tergugat II dan Tergugat III melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 09 Februari 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. **DALAM EKSEPSI :**

• **Bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona***

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tidak berkualitas sebagai Penggugat karena dasar Hukum Penggugat sebagai subjek yang melakukan Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Peralatan Kesehatan Tidak Jelas. Terkait dengan pelaksanaan proyek Pengadaan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang disengketakan dalam perkara ini, Tergugat III hanya mempunyai hubungan Hukum dengan PT. MAKARA JAYA PRATAMA selaku Tergugat I sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 600/01/SPK/X/2006 tanggal 12 Oktober 2006 (kontrak yang telah dibatalkan) maupun dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 641/116/PK-DAK/X/2006 tanggal 14 Oktober 2006 (kontrak yang baru); -----

Menurut M. YAHYA HARAHAHAP, SH., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 111 bahwa "...yang bertindak sebagai Penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum"; -----

Bahwa oleh karena Dasar Hukum Penggugat sebagai subjek yang melakukan Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Peralatan Kesehatan Tidak Jelas maka kedudukan dan kapasitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III juga tidak jelas sehingga gugatan penggugat *error in persona*; -----

Dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

- **Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa Penggugat dalam posita point 6 gugatannya telah merumuskan dalil perbuatan melawan hukum, sedangkan dasar dan fakta-fakta hukum terkait dengan objek sengketa yang didalilkan dalam posita gugatan point 1 s/d 4 adalah dasar dan fakta-fakta yang didasarkan pada perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat III dan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat terhadap Surat Kuasa Tertanggal 17 Juli 2006, namun dalam petitum gugatan Penggugat menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K / Pdt / 1997 bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi dan gugatan dikategorikan *Obscuur Libel*, sehingga tidak dapat diterima; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas Tergugat II dan Tergugat III memohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima; ---

Bahwa jawaban dan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III ini, mohon dianggap sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan jawaban pula dalam pokok perkara sebagaimana terurai dibawah ini;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya menolak secara tegas dalil-dalil maupun alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara terang dan tegas dalam jawaban ini; -
2. Bahwa memang benar pada tanggal 12 Oktober 2006 Tergugat III dengan Tergugat I telah melakukan kesepakatan mengenai pekerjaan pengadaan peralatan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2006 mengenai pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 600/01/SPK/X/2006 tanggal 12 Oktober 2006, dengan nilai sebesar Rp. 3.192.000.000 (tiga milyar seratus sembilan dua juta rupiah); -----
3. Bahwa alasan Penggugat dalam dalil gugatan point 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas dasar Surat perjanjian (Kontrak): 600/01/SPK/X/2006 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2006 maka pada tanggal 17 Juli 2006 Penggugat mendapat Kuasa dari Tergugat I untuk menangani proyek Pengadaan Peralatan Kesehatan dimaksud serta mengikuti tender dan menandatangani proyek tersebut pada Tergugat III. Selanjutnya Surat Kuasa tersebut Penggugat menyerahkan kepada Tergugat III sebagai dasar bagi Penggugat untuk menangani proyek dimaksud. Terhadap alasan Penggugat dalam dalil posita point 2 gugatan tersebut Tergugat II/ III menanggapi sebagai berikut: -----

- Bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa atas dasar kontrak Nomor : 600//01/SPK/X/2006 tanggal 12 Oktober 2006, Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengerjakan proyek Pengadaan Peralatan Kesehatan dimaksud serta mengikuti tender dan menandatangani proyek tersebut pada Tergugat III maka sangatlah mustahil karena fakta menunjukkan bahwa Surat Kuasa tersebut diterbitkan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 17 Juli 2006, sebelum dibuat kontrak antara Tergugat III dan Tergugat I pada tanggal 12 Oktober 2006. Dengan demikian secara logika hukum sangatlah tidak mungkin Surat Kuasa tersebut dibuat atas Dasar Surat Perjanjian (Kontrak) yang disepakati antara Tergugat III dan Tergugat I. Fakta lain juga membuktikan bahwa tidak satupun dokumen lelang bahkan dokumen kontrak yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat yang katanya telah diberikan kuasa oleh Tergugat I untuk mengikuti tender dan menandatangani proyek yang dikerjakan; -----

- Bahwa tidak benar Penggugat menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juli 2006 kepada Tergugat III untuk menangani proyek Pengadaan Peralatan Kesehatan terhitung pada tanggal 16 Mei 2007 ketika Penggugat melaporkan permasalahan tersebut, Surat Kuasa tertanggal 17 Juli 2006 tersebut dilampirkan menjadi satu dengan laporan Penggugat ke Polres Maluku Tenggara Barat. Menanggapi Laporan Penggugat ke Polres Maluku Tenggara Barat tersebut, Tergugat II melalui Kepala Bagian Hukum Setda MTB pernah mengajukan laporan balik kepada Polres Maluku Tenggara Barat dengan Surat Nomor: 008/27/Bag.Hk/2007 pada tanggal 29 Juli 2009, Perihal : Laporan Pemalsuan Surat, Tanda Tangan dan Cap dan mengenai hal ini Tergugat II dan Tergugat III akan membuktikan dalam sidang acara pembuktian; -----

Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat dalam point 2 Gugatan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga patut ditolak atau dikesampingkan Majelis Hakim yang terhormat; -----

4. Terhadap dalil dalam point 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Surat Kuasa langsung melaksanakan kegiatan proyek tersebut menyiapkan berbagai administrasi pulang pergi Saumlaki-Surabaya dimana Penggugat telah mengeluarkan uang panjar kepada Pihak Penyedia Barang juga merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan Hukum. Alasan tersebut menunjukan pengetahuan Penggugat yang sangat minim terhadap Proses Pengadaan Barang/jasa Instansi Pemerintah pada pokoknya menegaskan bahwa kepada Kontraktor Pelaksana Pekerjaan selaku Penyedia barang/Jasa dengan prosentasi untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30% dari nilai kontrak dan untuk usaha selain uasah kecil setinggi-tingginya 20% dari nilai kontrak. Dalam prakteknya pengadaan barang/jasa setelah kontrak ditandatangani antara Pemerintah selaku Pengguna Barang/Jasa dan Kontraktor Pelaksana selaku Penyedia barang; -----

Bahwa oleh karena itu sangatlah tidak beralasan hukum apabila suatu pengadaan barang dan jasa dilakukan sebelum kontrak ditandatangani karena seperti diuraikan pada bagian sebelumnya pada point 3 jawaban ini bahwa Surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 600/01/SPK/X/ 2006 tanggal 12 Oktober 2006. Dengan demikian apabila Penggugat melaksanakan pekerjaan tanpa mencairkan uang muka merupakan fakta konkrit bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II dan Tergugat III; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam dalil Penggugat point 4 Penggugat pada pokoknya juga mendalilkan bahwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III membuat kontrak baru tanggal 14 Oktober 2006 dengan Nomor: 641/116/PK.DAK/X/2006 mengenai Pengadaan Peralatan Kesehatan (Belanja Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2006) dengan nilai proyek Rp.3.192.000.000. Bahwa lahirnya kontrak tersebut, Penggugat sama sekali tidak dilibatkan lagi untuk melanjutkan penanganan atas proyek pengadaan pada dinas kesehatan tersebut, padahal Penggugat telah mengalami kerugian atas penanganan proyek tersebut. Hal ini sungguh menunjukkan ketidakbenaran dalam pelaksanaan proyek tersebut, karena kontrak pada proyek tersebut yaitu semula adalah sama kontrak kedua yang baru dibuat tersebut, yaitu mengenai pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan, dengan nilai proyek yang sama yaitu sebesar Rp.3.192.000.000 dan juga pada tahun anggaran yang sama yaitu tahun anggaran 2006; -----

Terhadap dalil tersebut, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut bahwa: -----

- Menurut ketentuan Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.



Persejuituan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang; ---

- Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam ketentuan pasal 34 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 menyatakan dengan tegas bahwa: perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan Penggugat Barang/Jasa dan penyedia Barang/Jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja atau waktu pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas bahwa perubahan suatu surat perjanjian (Kontrak) tidak perlu melibatkan Penggugat karena hanya Tergugat I selaku Penyedia Barang/Jasa dan Tergugat III selaku Pengguna Barang/Jasa yang merupakan para pihak dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 600/01/SPK/ X/2006 tanggal 12 Oktober 2006. Perubahan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 600/01/SPK/X/ 2006 tanggal 12 Oktober 2006 dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 641/116/PK.DAK/X/ 2006 tanggal 14 Oktober 2006, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III disebabkan karena beberapa alasan mendasar yaitu terjadi perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 65 hari menjadi 60 (enam puluh) hari dan alasan lainnya adalah pada dokumen kontrak awal tidak terdapat Dokumen prakualifikasi yang seharusnya menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan harus dijadikan satu dengan dokumen kontrak; -

- Bahwa apabila lahirnya kontrak Nomor: 641/116/PK.DAK/X/2006 tanggal 14 Oktober 2006, Penggugat sama sekali tidak dilibatkan lagi untuk melanjutkan penanganan atas proyek pengadaan peralatan pada dinas kesehatan tersebut, bukan merupakan kewenangan Tergugat III karen Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun denagn Penggugat terkait dengan Pengadaan Peralatan Kesehatan Tahun Anggaran 2006. Jika Tergugat I tidak melibatkan Penggugat dalam pengadaan Lanjut sesuai kontrak baru, hal tersebut merupakan kewenangan Tergugat I. Tindakan Tergugat I tersebut juga dijamin dalam ketentuan pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Kepres 80 Tahun 2003 pasal 32 ayat (3) dan (4), yaitu: -----

Ayat (3): Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensub-kontrakkan kepada pihak lain; --

Ayat (4): Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensub-kontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan mengada-ada sehingga patut ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat; -----

6. PENGGUGAT tidak mempunyai kewenangan apapun untuk melakukan intervensi terhadap kewenangan Bupati Maluku Tenggara Barat selaku Tergugat II dan perundang-undangan yang berlaku karena sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh lembaga fungsional pada Pemerintah Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2006 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

7. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 s/d 6 jawaban ini sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*on reghtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai kerugian materiil maupun moriil dalam posita gugatan point 6 Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sehingga patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat; -----

Berdasarkan uraian di atas, bersama nin Tergugat II dan Tergugat III meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

----- **P R I M A I R** -----

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menyatakan Surat Perjanjian kontrak Kerja yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat III dengan Nomor : 600/01/SPK/X/2006 Tanggal 12 Oktober 2006 adalah tidak sah menurut hukum; -----
4. Menyatakan Surat Perjanjian kontrak Kerja yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat III dengan Nomor: 641/116/PK-DAK/X/2006 Tanggal 14 Oktober 2006 adalah sah menurut hukum; -----
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat III melakukan perubahan terhadap Nomor: 600/01/SPK/X/2006 tanggal 12 Oktober 2006 bukanlah suatu perbuatan secara diam-diam yang menghilangkan hak Penggugat untuk menangani Pelaksanaan proyek Pengadaan Peralatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan Pengadaan Obat-obatan, sebagaimana kuasa yang diberikan sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum; -----

6. Menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan apapun untuk melakukan intervensi terhadap kewenangan Bupati Maluku Tenggara Barat selaku Tergugat II dalam Pelaksanaan kegiatan Proyek Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Obat-obatan sehingga bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum; -----

7. Menyatakan membebaskan Tergugat II dan Tergugat III dari kewajiban membayar ganti rugi secara tanggung rentak kepada Penggugat; -----

8. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

----- S U B S I D A I R -----

1. Membebaskan Tergugat dari kewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*); -----

2. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*); -----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II dan III tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula menyampaikan Repliknya tertanggal 08 Maret 2010 dan selanjutnya Tergugat II dan III melalui kuasanya telah pula menyampaikan Dupliknya tertanggal 22 Maret 2010; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang dalam berkas perkara diberi tanda antara lain: -----

1. Foto copy Surat Kuasa dari D. W. SOHILAIT selaku Direktur PT MAKARA Jaya Pratama kepada JOHNY GO selaku Direktur Fa. Tunas Tenggara Mengenai Penanganan Proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Proyek Pengadaan Obat-obatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal Ambon, 17 Juli 2006, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan diberi tanda ----- **(Bukti P - 1)**;
2. Foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Peralatan Kesehatan Nomor: 600/01/SPK/X/2006, tertanggal Saumlaki, 12 Oktober 2006, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda ----- **(Bukti P - 2)**;
3. Foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Peralatan Kesehatan Nomor: 641/116/PK-DAK/X/2006, tertanggal Saumlaki, 14 Oktober 2006, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan diberi tanda ----- **(Bukti P - 3)**;
4. Foto copy Tanda Terima Panjar I (Pertama) Pembelian Alat-alat Kesehatan dari Johny Go kepada Budigiono selaku Manager PT. Aditya Farmatama sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda ----- **-(Bukti P - 4);**

5. Foto copy Tanda Terima Panjar II (Kedua) Pembelian Alat-alat Kesehatan dari Johny Go kepada Budigiono selaku Manager PT. Aditya Farmatama sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tertanggal Surabaya, 20 Januari 2007, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda ----- **-(Bukti P - 5);**

6. Foto copy Tanda Terima Panjar III (Ketiga) Pembelian Alat-alat Kesehatan dari Johny Go kepada Budigiono selaku Manager PT. Aditya Farmatama sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Pebruari 2007, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda ----- **-(Bukti P - 6);**

Surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali **Bukti P - 1** dan **Bukti P - 3** yang merupakan photo copy atas photo copy dan telah pula diperlihatkan kepada pihak lawan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

1. Saksi P - 1 : ANTONI SUPACOLY, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal pihak Penggugat dan pihak Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan; -----
- bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman biasa pada saat saksi mulai bertugas sebagai Kepala Bank Maluku di Saumlaki dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1990; -----
- bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai pengusaha yang mempunyai PT/CV bernama Tunas Tenggara yang bergerak dalam bidang pengadaan barang/jasa (Kontraktor); -----
- bahwa pada Tahun 2006 Penggugat meminta kepada saksi untuk mengusahakan surat kuasa dari perusahaan di Ambon yang memenuhi kualifikasi guna mengikuti tender di Dinas Kesehatan Maluku Tenggara Barat; -----
- bahwa saksi kemudian menyampaikan maksud Penggugat tersebut kepada PT Mekara Jaya Pratama dan waktu itu melalui komisariss utamanya bernama DANCE SOHILAIT menyetujui dan mau menandatangani surat kuasa untuk Penggugat yang isinya member kuasa penuh kepada Penggugat untuk pekerjaan pengadaan peralatan kesehatan dan pengadaan obat yang meliputi pekerjaan awal, biodata perusahaan dan komponen profil, lalu kemudian membuat dokumen, anwizing, persyaratan mengikuti tender dan penandatanganan proyek; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian surat kuasa tersebut saksi bawa ke Penggugat di Saumlaki untuk ditandatangani dan setelah beberapa hari kemudian saksi mendengar bahwa Penggugat dengan memakai bendera PT Mekara Jaya Pratama memenangkan tender pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten MTB; -----
- bahwa berdasarkan keputusan pemenang tender tersebut, saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa kemudian diterbitkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 600/01/SPK/X/2006 tanggal 12 Oktober 2006 dan Penggugat pun melakukan persiapan-persiapan dengan memesan barang-barang yang dibutuhkan dari suatu perusahaan di Surabaya, saat itu setiap kali hendak ke Surabaya Penggugat singgah di rumah saksi di Ambon; -----
- bahwa setelah beberapa waktu kemudian, saksi dihubungi oleh Penggugat bahwa kontrak tersebut tidak dapat diteruskan dengan alasan ada kontrak lain Nomor: 641/116/PK-K/X/2006 tertanggal 14 Oktober 2006, saat itu Penggugat menelpon saksi dan menyampaikan bahwa, "Saya marah sekali kepada Pemda dan Dinas Kesehatan karena buat keputusan sepihak!"; -----
- bahwa setelah saksi perhatikan kedua kontrak tersebut, bahwa yang menjadi pihaknya adalah antara PT Mekara Jaya Pratama yang diwakili direktornya Sdr. Oni Siloit dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten MTB, namun yang aneh adalah bahwa kontrak kedua bukanlah suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyempurnaan ataupun pembatalan terhadap kontrak yang pertama; -----

- bahwa saksi mengetahui pernah ada pertemuan antara PT Mekara Jaya dengan Penggugat guna membicarakan permasalahan tersebut, tetapi saksi tidak ikut didalam pembahasannya dan saksi hanya disampaikan oleh Penggugat mengenai hasilnya, yaitu bahwa PT Mekara Jaya akan mempertimbangkan untuk memberikan proyek lain kepada Penggugat, tetapi sampai sekarang tidak ada proyek lain tersebut; -----
- bahwa mengenai proses tender, pencairan dana dari KPPN dan dokumen lainnya, saksi saat itu tidak mengetahui sendiri, nanti saat Saksi dihubungi Penggugat terkait untuk menjadi saksi di Polisi karena Penggugat dilaporkan melakukan pemalsuan oleh Pemda, baru saksi melihat-surat-surat dan dokumen tersebut. Saksi hanya mengetahui mengenai Surat Kuasa dari PT Mekara kepada Penggugat saja, sedang yang selebihnya adalah dari ceritera Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi didalam Kesimpulan demikian pula Kuasa Hukum dari Tergugat II dan III juga akan menanggapi didalam Kesimpulan; -----

2. Saksi P - 2 : YOSEP BETAUBUN.



- bahwa saksi mengenal pihak Penggugat dan pihak Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan; -----
- bahwa saksi pernah bekerja di Dinas Kesehatan sejak bulan Pebruari 2006 sampai dengan Pebruari 2007 dan kemudian dimutasikan ke Dinas Pendidikan sampai dengan Tahun 2009; -----
- bahwa pada saat di Dinas Kesehatan saksi bertugas sebagai Bendahara Proyek dan Bendahara Umum, sedang Kepala Dinasnya saat itu adalah dr. Juliana Carolus; -----
- bahwa pada tahun 2006 di Dinas Kesehatan terdapat proyek Pengadaan Alat Kesehatan sebesar Rp.3,232 milyar bersumber dari dana DAK, saat itu yang menjadi pimpronya adalah Ny. Tin Sorlury;-----
- bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Penggugat karena merupakan salah satu rekanan dalam pengadaan ATK yang sering berhubungan dengan saksi sebagai bendahara umum, sedangkan terkait proyek tersebut saksi tidak ikut terlibat didalamnya, hanya saksi pernah diminta tolong oleh Ibu Pimpro untuk membuat kontrak dan meminta dokumen-dokumen di rumah Penggugat untuk diterbitkan kontrak, akan tetapi tidak diberikan oleh Penggugat dan Penggugat menyampaikan bahwa, "Nanti dibuat sendiri saja, karena di Kimpraswil ada yang pengalaman buat kontrak." Lalu esok malamy Ibu Lani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saya untuk menyerahkan kontrak yang sudah jadi kepada Penggugat; -----

- bahwa sampai disitu saksi belum mengetahui isi dari kontrak tersebut, setelah kontrak kedua baru saksi baca tentang pengadaan alat kesehatan dan tertera atas nama PT Mekara Jaya sebagai pemenang tender dan yang menandatangani adalah Direkturnya sendiri, bukan Penggugat; -----
- bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Kepala Dinas bahwa pada kontrak yang pertama ada permasalahan yaitu bahwa surat kuasa dari Jhoni Go (Penggugat) adalah palsu, sambil Kepala Dinas menunjukkan surat kuasa itu kepada saksi; ---
- bahwa untuk proyek pengadaan alat kesehatan tersebut dilaksanakan tender di kantor dinas yang panitianya diketuai oleh Sdr. Daniel Ratuanak dan sekretarisnya orang dari Kimpraswil, sedang yang mengikuti tender ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu PT Mekara Jaya dari Ambon, PT Mulia Utama dari Ambon dan dari Saumlaki Perusahaannya Bapak Lambertus; -----
- bahwa selama proses tender itu saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat datang mengikuti tender, saksi hanya diminta mengambil dokumen-dokumen di rumah Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan demikian pula Kuasa Hukum dari Tergugat II dan III juga akan menanggapinya didalam Kesimpulan; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II dan III melalui kuasanya untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang dalam berkas perkara diberi tanda antara lain : -----

1. Foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Peralatan Kesehatan Nomor : 600/01/SPK/X/2006, tertanggal Saumlaki, 12 Oktober 2006, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan diberi tanda ----- **(Bukti T.II&III - 1);**
2. Foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Peralatan Kesehatan Nomor: 641/116/PK-DAK/X/2006, tanggal 14 Oktober 2006, yang sesuai dengan aslinya, diberi tanda----- **(Bukti T.II&III-2);**
3. Foto copy Laporan Perihal Penipuan/Kerugian kepada Kapolres Maluku Tenggara Barat, tertanggal Saumlaki 16 Mei 2007, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda ----- **(Bukti T.II&III-3);**
4. Foto copy Laporan Perihal Pemalsuan Surat, Tanda Tangan dan Cap kepada Kapolres Maluku Tenggara Barat, tertanggal Saumlaki 29 Mei 2007, yang sesuai dengan aslinya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda ----- **-(Bukti T.II&III -**

4);

Surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya kecuali **Bukti T.II&III -1** yang merupakan photo copy atas photo copy dan telah pula diperlihatkan kepada pihak lawan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II dan III juga menghadirkan seorang saksi, bernama **CHARLES PETUALIMA** yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

- bahwa saksi mengenal pihak Penggugat dan pihak Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan; -----
- bahwa pada tahun 2006 saksi pernah ditunjuk sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan ketuanya adalah Bpk. Daniel Ratunaik sedangkan sekretarisnya adalah orang dari Kimpraswil dan 2 orang anggota lainnya yaitu Sdr. Jeremias Fasse dan satu orang dari Dinas Kesehatan yang saksi tidak tahu namanya; -----
- bahwa saat itu saksi pernah menangani pengadaan alat kesehatan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten MTB, namun saksi sendiri tidak pernah mengikuti prosesnya, karena ada Tim kecil yang mengerjakannya, saksi hanya diminta bertanda tangan pada berkas pemenang lelang sebagai salah seorang anggota panitia; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa oleh karena itu saksi tidak mengetahui secara persis prosesnya, saksi hanya mendengar saja dari laporan Tim Kecil tersebut, saat itu yang saksi dengar hanyalah mengenai jenis-jenis alat yang akan diadakan, diantaranya adalah 2 (dua) buah proyektor dan alat kesehatan lainnya dengan nilai proyek diatas 1 milyar rupiah; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa-siapa yang ikut tender dan siapa pemenangnya, sebab saksi lebih berkonsentrasi pada tender di tempat lain dimana saksi ada di tim itu, sedang untuk pengadaan alat kesehatan, saksi tidak masuk timnya; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut Kuasa Hukum dari Tergugat II dan III menyatakan menerimanya, sedangkan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi didalam Kesimpulan; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat baik sendiri maupun melalui kuasanya tidak mengajukan kesimpulan. Sedangkan Tergugat II dan III melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 Agustus 2010 dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon putusan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini supaya memperhatikan uraian tentang keadaan-keadaan yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dari Putusan dan dipandang sebagai telah cukup dipertimbangkan demi ringkasnya Putusan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II dan III menyangkal kebenaran gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut; -----

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II dan III ada diuraikan mengenai keberatan atas formalitas gugatan (eksepsi) yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona*, karena dasar hukum Penggugat sebagai subjek yang melakukan Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Peralatan Kesehatan tidak jelas; -----

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*), karena adanya perbedaan antara dasar gugatan dengan petitum yang dimohonkan, dimana Penggugat memohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan gugatannya pada suatu perjanjian, sehingga gugatan tersebut menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi; -----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat II dan III tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk keberatan pada angka 1 harus ditolak karena telah memasuki pokok perkara, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Penggugat selaku subjek dalam perjanjian atau suatu hubungan hukum yang lain merupakan bagian dari dalil dan fakta hukum yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan persidangan. Sedangkan pada keberatan angka 2 juga harus ditolak oleh karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada surat gugatan dan bahwa surat gugatan sudah secara konsisten dalam dasar gugatannya maupun tuntutan nya menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan, adapun keberadaan perjanjian yang disangkutkan adalah mengenai adanya hubungan hukum saja, sebab tidak ada tuntutan yang terkait dengan isi perjanjian tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II dan III patut ditolak dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkaranya; -----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab tersebut dapat disimpulkan permasalahan pokok yang dipersengketakan kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang membuat kontrak kerja baru Nomor: 641/116/PK-DAK/X/2006 tanggal 12 Oktober 2006 secara diam-diam sehingga menghilangkan hak Penggugat untuk menangani pelaksanaan Proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Pengadaan Obat-obatan dan kelalaian Tergugat II dalam melaksanakan pengawasan terhadap Tergugat III pada proyek tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat, sehingga Para Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat ? -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata maksud gugatan Penggugat adalah suatu tuntutan ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga untuk menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hal-hal seperti berikut ini: -----

----- Menimbang, bahwa ajaran perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan resepsi hukum perdata Indonesia terhadap Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat dikabulkannya tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: -----

- a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum; -----
- b. Adanya Kerugian; -----
- c. Adanya Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dengan Kerugian itu; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum (perbuatan hukum) yang dilakukan secara melawan hukum. Melawan hukum sendiri dewasa ini diartikan dalam artiannya yang luas, yaitu selain bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang tidak tertulis juga harus memperhatikan kebiasaan-kebiasan, nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan, meliputi juga kewajiban-kewajiban hukum si pelaku maupun hak-hak hukum orang lain. Sedangkan kerugian adalah nilai-nilai ekonomis tertentu yang dapat diperkirakan besar-kecilnya, baik yang telah terjadi maupun merupakan pengharapan dimasa yang akan datang menurut kewajarannya. Kemudian bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut harus sedemikian rupa terkait dengan kerugian yang ditimbulkannya, sehingga apabila tidak dilakukan perbuatan itu maka tidak pula akan terjadi kerugian dimaksud;

----- Menimbang, bahwa untuk memutuskan permasalahan pokok adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil Penggugat mengenai adanya hak Penggugat untuk menangani pelaksanaan Proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Pengadaan Obat-obatan. Apakah benar Penggugat adalah pihak yang mendapatkan Proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Pengadaan Obat-obatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Tahun 2006?; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Peralatan Kesehatan Nomor: 600/01/SPK/X/2006, tertanggal Saumlaki, 12 Oktober 2006, maupun Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Peralatan Kesehatan Nomor: 641/116/PK-DAK/X/2006, tanggal 14 Oktober 2006, yaitu **Bukti P - 2** dan **Bukti P - 3** yang paralel dengan **Bukti T.II&III**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1** dan **Bukti T.II&III - 2**, maka terbukti bahwa sebagai pemenang penunjukkan langsung pelaksanaan Proyek Pengadaan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2006 adalah PT MAKARA JAYA PRATAMA (Tergugat I) dengan BONIFAXIUS SILOOY selaku Direktur Utamanya; -----

----- Menimbang, bahwa kedua Surat Perjanjian tersebut adalah merupakan dokumen-dokumen resmi pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan terkait, yang setelah diperiksa formalitasnya maupun pengesahannya telah sesuai dengan tata cara pembuatannya, sehingga merupakan bukti otentik yang selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya pencabutan maupun pembatalannya. Dalam kedua surat tersebut tidak ada keterangan mengenai kedudukan Penggugat dalam kaitannya dengan proyek pengadaan peralatan kesehatan tersebut, baik selama proses maupun dalam pelaksanaannya; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan kedudukannya sebagai yang berhak atas proyek tersebut berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Ambon, 17 Juli 2006 (**Bukti P - 1**) dan Keterangan saksi ANTONI SUPACOLY, SE. (**Saksi P - 1**), yang menyatakan bahwa PT. MAKARA JAYA PRATAMA, dengan D.W. SOHILAIT sebagai Direktornya, memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menangani Proyek Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Obat-obatan serta pengambilan Dokumen, Anwizing, mengikuti Tender dan menandatangani Proyek pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Terhadap fakta hukum yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksesuaian dengan Dokumen Perjanjian Kontrak tersebut diatas, dimana sebagai Direktur Utamanya adalah BONIFAXIUS SILOOY dan tidak ada satu pun dari dokumen-dokumen proyek tersebut yang ditandatangani maupun diurus oleh Penggugat. Fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dari Tergugat II dan III yang pernah bekerja di Dinas Kesehatan MTB pada tahun 2006, yang menyatakan bahwa tidak pernah melihat Penggugat mengikuti tender Proyek Pengadaan Peralatan maupun Obat-obatan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, dan didasarkan pada ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, terutama pada Pasal 32 yang menentukan bahwa, *"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain"* dan *"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis"* maka dapat dirumuskan norma-norma hukum pemutus dalam permasalahan pokok diatas sebagai berikut: -----

***"Bahwa yang berhak atas Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemenang sebagaimana termuat dalam Dokumen-dokumen Pengadaan Barang dan Jasa."* -----**

"Bahwa Surat Kuasa untuk mengangani suatu proyek Pengadaan Barang dan Jasa dari pihak yang ditunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemenang proyek kepada pihak lainnya tidak serta merta mengalihkan seluruh hak dan tanggung jawabnya kepada si penerima kuasa, sebab kualifikasi tertentu yang ada pada si pemberi kuasa sebagai dasar penunjukannya sebagai pemenang proyek tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun.” -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, fakta hukum dan norma hukum tersebut diatas, maka Penggugat telah gagal membuktikan haknya sebagai yang berwenang untuk melaksanakan Proyek Pengadaan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2006. Oleh karena itu maka tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat terkait dengan pelaksanaan Proyek Pengadaan Peralatan Kesehatan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan **mutatis mutandis** perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Para Tergugat yang merugikan Penggugat sebagai tidak terbukti menurut hukum; ---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat gagal membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka terhadap semua tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum tersebut haruslah dinyatakan ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan surat-surat bukti Penggugat lainnya, yaitu **Bukti P - 4, Bukti P - 5 dan Bukti P - 6**, bukti surat Tergugat II dan III lainnya, yaitu **Bukti T.II&III - 3 dan Bukti T.II&III - 4**, serta keterangan saksi-saksi yang lainnya dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi karena tidak terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persoalan pokok dan hanya berkaitan dengan tuntutan
assesoir yang telah ditolak tuntutan pokoknya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas ternyata tidak ada satu pun petitum dari Penggugat
yang dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk
seluruhnya; -----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak
untuk seluruhnya maka Penggugat berada pada pihak yang kalah
oleh karena itu kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya
perkara; -----

----- Mengingat Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal-pasal dalam
Rechtsreglement voor Buitengewesten (RBg.), dan Undang-undang
lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu
ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin Tanggal 23 Agustus 2010 oleh kami **HENDRA PRAMONO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MOHAMAD SHOLEH, S.H.** dan **RAYS HIDAYAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA L. FUTWEMBUN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II dan III dan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
1. <u>MOHAMAD SHOLEH, S.H.</u>	<u>HENDRA PRAMONO, S.H., M.Hum.</u>
2. <u>RAYS HIDAYAT, S.H.</u>	

Panitera Pengganti,

MARIA L. FUTWEMBUN

Biaya - biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	2.300.000,-
3.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
	Jumlah	Rp	2.341.000,-